



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 077/PP.05.1-Kpt/02/7313/Kpu-Kab/I/2019

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPD DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas,
 - b. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- Memerhatikan :**
1. Surat Keterangan Pengunduran Diri a.n. LUKMAN, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kab.Wajo tanggal 31 Desember 2018.
 2. Surat Keterangan Pengunduran Diri a.n. BURHANUDDIN, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tadangpalie Kecamatan Pammana Kab.Wajo tanggal 31 Desember 2018.
 3. Surat Keterangan Pengunduran Diri a.n. ASRIADI, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kab.Wajo tanggal 2 Januari 2019.
 4. Surat Keterangan Pengunduran Diri a.n. ANDI SRI HARTAWAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gilireng Kecamatan Gilireng Kab.Wajo tanggal 2 Januari 2019.
 5. Surat Keterangan Pengunduran Diri a.n. AMBO ENGKA, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Laelo Kecamatan Tempe Kab.Wajo tanggal 2 Januari 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) dan Mengangkat yang tersebut namanya dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KEDUA : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diberhentikan, diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai anggota PPS.

KETIGA : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan melanjutkan sisa masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digantikan, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Peringgal,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

NOMOR : 077/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

| NO | NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) | | JABATAN | DESA/ KELURAHAN/ KECAMATAN |
|----|---|---------------------------|---|--|
| | DIBERHENTIKAN | DIANGKAT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | LUKMAN, S.Pd | ASMI, S.Sos | Anggota PPS Kel. Pammana Kec. Pammana | Kelurahan Pammana Kec. Pammana |
| 2. | BURHANUDDIN, S.Pd | IRAWATI, S.Sos | Anggota PPS Desa Tadangpalie Kec. Pammana | Desa Tadangpalie Kec. Pammana |
| 3. | ASRIADI, S.Pd | MUH. JUSMAN | Anggota PPS Kelurahan Akkajeng Kec. Sajoanging | Kelurahan Akkajeng Kec. Sajoanging |
| 4. | ANDI SRI HARTAWAN | MISBA ZAIMIL ZAM, S.Pd | Anggota PPS Kel. Gilireng Kec. Gilireng | Kelurahan Gilireng Kec. Gilireng |
| 5. | AMBO ENGKA, S.Pd | SELVI EFFENDI | Anggota PPS Kelurahan Laelo Kec. Tempe | Kelurahan Laelo Kec. Tempe |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
K e t u a**

ttd

HAEDAR